BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dari hari ke hari berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan di seluruh aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama dan politik, sehingga dibutuhkan suatu tuntutan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, melalui medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah.[1]

Teknologi memberikan manfaat untuk mengetahui informasi yang dapat diakses melalui media internet ini, juga dipergunakan tidak hanya oleh para ahli saja tetapi juga dapat digunakan oleh semua masyarakat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, selain itu juga telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan perusakan situs resmi instansi pemerintah, dan bahkan dalam teknologi informasi dapat dijadikan sebagai perusak semua jaringan situs-situs yang ada di Indonesia, oleh karena itu

[1] Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 31

akan berpengaruh bagi masyarakat luas. Kejahatan melalui media internet telah berlangsung hampir di semua bidang kehidupan manusia, Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum beranekaragam serta bermacam-macam serta merupakan kegiatan sehari-hari.

Perkembangan internet sangat luas bagi kalangan masyarakat dan pemerintah. Pemanfaatan teknologi untuk bidang pemerintahan disebut *E-Government* di mana pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dapat menggunakan sarana ini. Adanya situs tertentu, maka pemerintah dapat memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah mulai regulasi sampai program-program, sehingga dapat diketahui publik, untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*.[2]

Tindak pidana perusakan situs resmi instansi pemerintah dapat merusak program pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik melalui media ini. Masalah perusakan situs resmi instansi pemerintah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi dalam perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet masih sulit untuk diungkap oleh para penegak hukum karena berbagai kendala, seperti yang terjadi pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Sabtu, 15 Maret 2009 pukul 20.15, dimana dalam halaman berita, sang pengganggu (*hacker*) menambah berita dengan kalimat "*I Love You* Renny Yahna Octaviana. Renny *How Are You There*?". Pengganggu juga mengacak-acak isi berita *kpu.go.id*.

[2] *Ibid.*, hlm. 25

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul: **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERUSAKAN SITUS RESMI INSTANSI PEMERINTAH DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum atas perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Perusakan Situs Resmi Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui media internet.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum atas perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang didapat antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Dari segi teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perkembangan bidang ilmu hukum mengenai masalah kejahatan perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet.

2. Kegunaan Secara Praktis

   Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum dalam masalah perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat berbunyi:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berdasarkan hal diatas pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sebagai pencerminan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk

masalah mengenai perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.[3]

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

---

[3]*http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=33*, 6 Februari 2009, 22:59:26

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan mengenai beberapa perbuatan yang dilarang termasuk perusakan suatu situs, dalam hal ini situs instansi pemerintah yakni apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal di atas menegaskan bahwa bilamana seseorang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai "*situs*", merupakan salah satu perbuatan yang dilarang karena telah melanggar isi pasal tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. Dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik milik orang lain atau publik.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka setiap orang yang mengalami kerusakan suatu Informasi Elektronik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum atau tanpa hak, dapat menggunakan pasal ini untuk menjerat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum tersebut.

Pada pembangunan nasional, diperlukan suatu bagian yang menunjang dan terlebih lagi membantu tercapainya visi dan misi pembangunan nasional, dalam hal ini Situs Resmi Suatu Instansi Pemerintah merupakan salah satu bagian yang dapat membantu tercapainya visi dan misi tersebut. Masalah Perusakan Situs Resmi Instansi Pemerintah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) Juncto Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Uraian di atas menegaskan bahwa bilamana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum/ menambah/ merusak suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini dilakukan berdasarkan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta, baik data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tertier yakni data-data yang didapat melalui majalah dan brosur yang berhubungan dengan masalah pidana.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yakni penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain pada kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum, penafsiran hukum sistematis atau logis yakni penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan

susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam undang-undang lainnya, serta penafsiran hukum otentik yang dimana penafsiran tersebut dilakukan berdasarkan kata-kata, istilah dan pengertian dalam peraturan yang ditetapkan oleh pembuat peraturan itu sendiri dalam peraturan yang bersangkutan.

3. Tahap penelitian

   a. Studi kepustakaan *(Library Research)*;

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

      1) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
      2) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
      3) Data sekunder bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur.

   b. Studi lapangan

      Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara secara terstruktur dengan pihak-pihak terkait dan melalui Situs-situs yang membahas hasil penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian,

majalah, artikel dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mengunjungi situs internet.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh Penulis, dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, agar peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, serta menggali hukum yang hidup dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung.

2) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran.

b. Situs-situs Internet:

1) www.setneg.go.id

2) www.hukumonline.com

3) www.google.com

4) www.legalitas.org

5) www.solusihukum.com

6) www.konsultasihukumgratis.blogspot.com

Adapun dalam Situs-Situs ini termasuk kedalam kasus Perusakan Situs Resmi Instansi Pemeritah